



P U T U S A N

Nomor : 16/G.TUN/2012/P.TUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

- 1 **RAMLI BIN SILA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Payung-Payung, Desa Berua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng ;-----
- 2 **SALO BIN SILA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Payung-Payung, Desa Berua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng ;-----
- 3 **LAHAMI BIN SILA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Payung-Payung, Desa Berua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng ;-----
- 4 **RIDWAN BIN SILA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Payung-Payung, Desa Berua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

- 1 **BAHTIAR,**

S.H.,M.H.,-----

- 2 **NURHAJAR,**

S.H.,M.H.,-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum berkantor di Jalan Andalas Nomor : 20 Lantai III Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai-**PARA PENGGUGAT :**

M E L A W A N :

- 1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG**, berkedudukan di Jalan A. Manappiang Nomor : 8 Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng ;----- dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama : -----

- 1 **H. HATTA, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng ;

2. SITI ...

- 2 **SITI NURBAYA, S.Sos**, Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantaeng ; ----- Keduanya adalah
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Jalan Andi Manappiang Nomor 8 Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 66/SK-73.03/IV/2012, tanggal 02 April 2012, yang
selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

- 2 **SARIFUDDIN BIN H. SIDDING**, Warga Negara Indonesia pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Desa Berua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten
Bantaeng ;-----
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

-----**Drs. H. LAHAYA,**
S.H.,M.H.,-----Warga Negara Indonesia.
Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal/berkantor di Jalan
Borong Raya Nomor 20 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 April 2012, yang selanjutnya disebut
sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Maret
2012, dibawah Register Nomor : 16/G.TUN/2012/P.TUN.Mks., yang diperbaiki
pada tanggal 24 April 2012 ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 19 Maret 2012, Nomor : 16/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN.Mks,
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus
perkara terebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar tanggal 19 Maret 2012, Nomor : 16/PEN.H/G.TUN/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 24 April 2012, Nomor : 16/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum ;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Juni 2012, Nomor : 16/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tentang Penggantian Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

Tela ...

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 Juni 2012, Nomor : 16/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Pengganti Hakim Anggota I untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : Nomor : 16/PTS.SL/G.TUN/2012/P.TUN.Mks., tanggal 01 Mei 2012 ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Maret 2012 dengan register perkara Nomor : 16/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.TUN/2012/ P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 24 April 2012, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/ Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tertanggal 21 September 2011, Surat Ukur Nomor : 156/Barua/2011 tertanggal 12 Juli 2011 seluas 4.679 M² (empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Syafruddin Bin H. Siddi ;-----Adapun duduk perkaranya, terurai sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa semula orang tua Para Penggugat atas nama Sila Bin Dugu memiliki sebidang tanah perkebunan dengan luas \pm 160 Ha (kurang lebih seratus enam puluh Hekto Are) Persil Nomor : 2D, Kohir Nomor : 109 CI dengan batas tanah :-----
 - Utara : Kebun Salamung / H. Noro / Taju Bin Najja / Gassing ;-----
 - Selatan : Dahulu Kebun Tanting sekarang Kebun H. Juma / Massa / Hama' / Dana / Somma Binti Hammako (Mako) ;-----
 - Timur : Jalanan ke Barua / dahulu Kebun Manggassali sekarang Kebun Kamal / Maling ;-----
 - Barat : Kebun Massa'/ Saleh Bin Hammako (Mako') ;-----

Yang ...

Yang terletak di Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yang diperoleh dari orang tuanya ;-----

- 2 Bahwa semula orang tua Para Penggugat memiliki sebidang tanah darat dalam bentuk perkebunan seluas \pm 1.60 Ha (kurang lebih 16.000 M²) yang berasal dari Turung Bin Mallu (orang tua angkat) Sila Bin Dugu selaku orang tua Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan orang tua Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dikuasai sejak tahun 1942 secara turun-temurun sampai tahun 1975 ;-----

- 3 Bahwa karena orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1976 sehingga objek tanah tersebut diambil alih penguasaannya Kakek Para Penggugat atas nama Dugu Bin Tanete ;-----

- 4 Bahwa sekitar tahun 1981 Para Penggugat menanam pohon cengkeh sebanyak 16 pohon tetapi yang tumbuh hanya 7 pohon sampai sekarang ini dan objek tanah tersebut masih dalam penguasaan Almarhum. Dugu Bin Tanete selaku Kakek Para Penggugat karena Para Penggugat sangat sulit untuk mendapatkan kehidupan untuk kebutuhan sehari-harinya sehingga pada tahun 1988 Para Penggugat meninggalkan kampungnya dan hijrah Dusun Loppe, Desa Moling Kabupaten Luwu dan setelah Para Penggugat berada di Kabupaten Luwu bekerja sebagai tukang kebun coklat sampai tahun 2005 ;-----
- 5 Bahwa mengingat Kakek Para Penggugat Dugu Bin Tanete meninggal dunia pada tahun 2000 Para Penggugat bermaksud untuk mengambil alih kembali objek tanah milik orang tua Para Penggugat, namun setelah bermaksud untuk mau menguasai objek tanah tersebut Para Penggugat dihalang-halangi oleh keluarga Para Penggugat sendiri yakni Pamannya atas nama H. Sidding dan ternyata objek tanah tersebut telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dengan demikian Para Penggugat mengajukan Gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Bantaeng dalam Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN. Btg dan H. Sidding didudukkan sebagai Tergugat namun dikuasakan kepada anaknya secara insidentil atas nama Sarifuddin Bin H. Sidding ternyata sebahagian dari luas objek tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Miiik Nomor : 161/Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tertanggal 21 September 2011, Surat Ukur Nomor : 156/Barua/2011 tertanggal 12 Juli 2011 seluas 4.679 M² (empat ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) atas nama Syafruddin Bin H. Siddi melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Para Penggugat baru mengetahui pada saat dilakukan pencatatan pembuktian surat melalui Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.Btg pada

hari ...

hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sehingga dalam hal ini Para Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya sertipikat tersebut yang masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Sertipikat tersebut karena Tergugat telah menerbitkan tidak secara prosedural dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar ;-----

- 7 Bahwa Tergugat keliru dan tidak benar dalam hal melakukan penerbitan Sertipikat tanpa hak dan secara diam-diam melakukan proses penerbitan tersebut untuk itu Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dengan sengaja menggunakan program jalur prona dan tidak melakukan penelitian secara yuridis sehingga menerbitkan Sertipikat tersebut di atas tanah milik orang tua Para Penggugat tanpa hak dan secara melawan hukum ;-----

- 8 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat diterbitkan di atas objek tanah milik orang tua Para Penggugat tanpa hak dan secara diam-diam sehingga Para Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun secara inmateriil sehingga tidak ada cara lain Para Penggugat kecuali melakukan Gugatan pembatalan terhadap Sertipikat tersebut berhubung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng selaku Tergugat menerbitkan tidak secara prosedural dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sesuai penekanan Pasal 45 ayat (1) yang terdiri dari sub a s/d g dan ayat (2) dan (3) serta tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum serta asas pertimbangan, asas kewajiban dan asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) point a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang rumusannya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

--

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Sehingga dalam hal ini Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan Gugatannya dan menyatakan batal sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) point a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu pula Tergugat yang menerbitkan

Keputusan ...

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in litis Sertipikat tersebut diduga pula Tergugat pada saat memproses penerbitannya tidak memperhatikan/ mempertimbangkan dengan fakta yang relevan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta diduga pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya mengenai asas kecermatan dan asas fair play (kejujuran) dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah utamanya tentang penyelidikan mengenai riwayat tanah, data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan oleh Tergugat karena Para Penggugat tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun ;-----

9 Bahwa demikian halnya Tergugat tidak beralasan hukum untuk melakukan penerbitan sertipikat tersebut karena selain Tergugat melakukan tidak secara profesional juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur bahwa :-----

1 Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis obyek penaftaran tanah yang telah terdaftar ;-----

- 2 Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan” ;-----

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat berkenan memutuskan Perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :--

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tertanggal 21 September 2011, Surat Ukur Nomor : 156/Barua/2011 tertanggal 12 Juli 2011 seluas 4.679 M² (empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Syafruddin Bin H. Siddi ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tertanggal 21 September 2011, Surat Ukur Nomor : 156/Barua/2011 tertanggal 12 Juli 2011 seluas 4.679 M² (empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Syafruddin Bin H. Siddi ;-----

4. Menghukum ...

- 4 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

-----Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan Selasa, tanggal 08 Mei 2012, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak gugatan Para Penggugat sebagaimana diurai pada halaman 2 angka 1 dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa semula orang tua Para Penggugat atas nama Sila Bin Dugu memiliki sambilan tanah perkebunan dengan luas \pm 160 Ha persil Nomor : 2D, kahir 109 CI dengan batas-batas tanah.....dst.....;-----

----- Alasan penolakan Tergugat yakni data yuridis pemilikan tanah orang tua Para Penggugat disamping cacat administratif (tidak ada nomor kotak) juga tidak sesuai atau bertentangan dengan status tanah obyek gugatan, karena status tanah obyek gugatan adalah P II yang sekarang telah dipecah-pecah menjadi beberapa bagian SPPT. -----

2 Bahwa Tergugat menolak gugatan Para Penggugat sebagaimana diurai pada halaman 4 angka 7 dan 8 gugatan Para Penggugat yang diantaranya menyatakan : bahwa Tergugat keliru dan tidak benar dalam hal melakukan penerbitan Sertipikat tanpa hak dan secara diam-diam melakukan proses penerbitan tersebut,dst.....;----- dengan sengaja menggunakan program jalur Prona dan tidak melakukan penelitian secara Yuridis dst ,Tergugat menerbitkan tidak secara professional dst.....;-----Alasan penolakan gugatan :-----

a Para Penggugat hanya berdalil dengan mengurai dengan kata-kata yang sifatnya direka-reka atau mengada-ada (tidak bisa dijadikan fakta Hukum). Adapun prosedur atau tidak prosedur atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/Barua Surat Ukur Nomor : 156/Barua/2011 tanggal 12 Juli 2011 luas 4.679 M² pemegang Hak Sarifuddin Bin H.Sidding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan nampak dalam pembuktian
nanti ;-----

- b Bahwa turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dalam menerbitkan Sertipikat aquo (obyek gugatan) tidak secara diam-diam atau dengan sengaja menempuh jalur prona karena program prona terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara berkelompok atau massal sehingga menelan waktu yang lama dalam proses data pisik dan data yuridis, kalau dikatakan diam-diam dan dengan sengaja mengadakan jalur prona, itu tidak benar ;-----

c. Bahwa ...

- c Bahwa turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dalam menerbitkan Sertipikat aquo telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan Pemerintah yang berlaku terutama Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 yang mengatur tentang tata cara Pemberian Hak atas tanah secara individual atau kolektif ;-----
- d Bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 pasal 45 tidak ada hubungannya dengan obyek gugatan karena pasal ini mengatur Hak Sewa ;-----

- 3 Bahwa Tergugat menyatakan menolak gugatan Para Penggugat sebagaimana diurai pada halaman 5 angka 10 yang menyatakan bahwa demikian halnya Tergugat tidak beralasan hukum untuk melakukan penerbitan Sertipikat tersebut karena selain melakukan tidak secara profesional, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 36 ayat 1 dan 2 yang mengatur bahwa.....dst.....;-----Alasan penolakan Tergugat adalah bahwa Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 1997 Pasal 36 ayat 1 dan 2 tidak ada atau belum ada hubungan hukum dengan tanah yang menjadi obyek gugatan (tolong pahami dan maknai baik-baik secara profesional bunyi dari pasal 36 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997) ;-----

Demikian jawaban Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng melalui kuasa khususnya dan memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi :-----

- 1 Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya ;-----
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----Jika Bapak Ketua Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini pihak ketiga bernama SYARIFUDDIN BIN H. SIDDING telah mengajukan permohonan tertanggal 17 April 2012, untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 16/G.TUN/2012/ P.TUN. Mks, guna membela hak dan kepentingannya sebagai pemegang dan pemilik sertipikat obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut pihak Para Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah menanggapi dipersidangan hari Selasa, tanggal 01 Mei 2012 yang menyatakan tidak keberatan atas permohonan SYARIFUDDIN

BIN ...

BIN H. SIDDING untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 16/ G.TUN/2012/ P.TUN.Mks;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2012 sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya dan mendudukkan pemohon intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan hari Selasa, 08 Mei 2012, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa surat gugatan para Penggugat adalah surat gugatan yang kabur, membingung-kan dan sukar untuk dimengerti adanya karena :-----

a Sertipikat yang dimiliki Tergugat II Intervensi adalah sertipikat hak milik atas nama Sarifuddin bin H. Sidding, sedangkan yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah sertipikat hak milik atas nama Syarifuddin bin H. Siddi sebagai-mana dalam surat gugatan Para Penggugat halaman 2 berbunyi: “bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/Desa Barua, Kecamatan Erenmerasa, Kabupaten Bantaeng tertanggal 21 September 2011, Surat Ukur Nomor : 156/Barua/2011 tertanggal 12 Juli 2011 seluas 4.679 M² (empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Syarifuddin bin H Siddi”;---

b Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi luasnya adalah 4.679 M² (empat ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), sedangkan tanah yang didalilkan para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 Nomor Urut 1 adalah “seluas ± 160 Ha (kurang lebih seratus enam puluh Hekto Are) dan masih pada halaman 2 Nomor Urut 2 didalilkan oleh Para Penggugat “seluas ± 1.60 Ha. (kurang lebih 16.000 M2) “;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Asal tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/ Desa Barua atas nama Sarifuddin bin H. Sidding asalnya dari Kakek Tergugat II Intervensi bernama Dugu bin Tanete, sedangkan dalam surat gugatan Para Penggugat didalilkan asal tanah seluas ± 160 Ha (kurang lebih seratus enam puluh Hetto Are) dan seluas ± 1.60 Ha (kurang lebih 16.000 M²) “berasal dari Turung bin Mallu.”;-----

d) Tanah ...

- d Tanah yang dikuasai dan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sebelum terbit sertipikatnya adalah P.2 atau Reg. 36 P2 atau Kohir P.II, sedangkan status tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 berbunyi: Persil Nomor : 2.D, Kohir Nomor : 109 CI” ;-----
- e Tanah yang dikuasai dan yang dimiliki Tergugat II Intervensi sesuai sertipikat diperoleh dari ibu kandung Tergugat II Intervensi bernama Ningko bin Dugu dimana Ningko bin Dugu memperoleh karena pemberian dari Dugu bin Tanete pada 1988 (tepatnya pada tanggal 2 Juli 1988), sedangkan dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 3, bahwa tanah telah dibagi-bagikan H. Sidding kepada anak-anaknya vide surat gugatan Para Penggugat halaman 3 Nomor Urut 5 berbunyi: ‘H.Sidding dst..... obyek tanah tersebut telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya’;--
- f Tergugat tidak pernah merugikan Para Penggugat dalam proses penerbitkan sertipikat hak milik di atas tanah milik Tergugat II Intervensi karena sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dengan jalur prona sesuai peraturan
perundang-undangan yang
berlaku ;-----

- 2 Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas, maka gugatan Para Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat II Intervensi terhadap jawaban dalam eksepsi di atas dipandang bagian yang tidak terpisahkan dan/atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sebagaimana dikemukakan di bawah ini ;-----

-----Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas segala dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas maupun secara diam-diam diakui Para Penggugat atas proses penerbitan sertifikat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi lagi pula sepanjang tidak merugikan Tergugat II Intervensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik oleh Tergugat i.c Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng di atas tanah milik Tergugat II Intervensi dengan jalur prona adalah sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;---
- 2 Bahwa tidak benar yang dikatakan Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 dan 3 pada pokoknya, bahwa Sila bin Dugu memiliki sebidang tanah perkebunan seluas \pm 160 ha. (kurang lebih seratus enam puluh hetto are) dan seluas \pm 1.60 Ha. (kurang lebih 16.000 M²) Persil Nomor : 2D, Kohir Nomor : 109 CI berasal dari Turung Bin Mallu dan merupakan harta peninggalan orang tua Para Penggugat dikuasai sejak tahun 1942

secara ...

secara turun temurun sampai tahun
1975 ;-----

Jawabannya :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi berasal dari Kakek Tergugat II Intervensi bernama Dugu bin Tanete, kemudian diserahkan kepada anaknya yang bernama Ningko bin Dugu pada tanggal 2 Juli 1988 ;-----

-

- 3 Bahwa tidak benar yang dikatakan Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 3 Nomor Urut 3, “Bahwa karena orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1976 sehingga objek tanah tersebut diambil alih penguasaanya Kakek Para Penggugat atas nama Dugu bin Tanete”;-----

-----Jawabannya:

-----Yang benar tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi tidak pernah dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Para Penggugat (Sila bin Dugu) dan ayah Para Penggugat (Sila bin Dugu) meninggal dunia pada tahun 1974 ;-----

- 4 Bahwa tidak, benar yang dikatakan Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 3 Nomor Urut 4 “Bahwa sekitar tahun 1981 Para Penggugat menanam pohon cengkeh sebanyak 16 pohon dst.....”;-----

-----Jawabannya:

-----Yang benar tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi tidak pernah dikuasai/dimiliki orang tua Para Penggugat (Sila bin Dugu) dan Para Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Bahwa tidak benar yang dikatakan Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 3 Nomor Urut 5, “Bahwa dst..., Para Penggugat dihalang-halangi oleh keluarga Para Penggugat sendiri yakni pamannya atas nama H Sidding dan ternyata obyek tanah tersebut telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dt... “,------

Jawabannya :-----

a Yang benar tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi tidak pernah ditanami pohon cengkeh oleh Para Penggugat, dan begitu pula H. Sidding tidak pernah membagi-bagikan kepada anak-anaknya, karena tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat yakni tanah dari ibu kandung Tergugat II Intervensi bernama Ningko binti Dugu yg dibagikan kepada anaknya bernama Sarifuddin bin H. Sidding (Tergugat II Intervensi) ;-----

b. Gugatan ...

b Gugatan Penggugat (Ramli bin Sila) kepada H. Sidding bin Silang sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Bantaeng i.c Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN. Btg. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 20 Februari 2012 yang amarnya berbunyi:-----

-----DALAMEKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.899.000 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Adapun alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat mengenai asal usul tanah dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha ini : intinya sama dengan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Bantaeng dalam Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.Btg. dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantaeng dengan pertimbangan antara lain pada halaman 38 alinea kedua berbunyi: “Menimbang, dst....Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi penyerahan tanah yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 1988 oleh Dugu bin Tanete kepada Ningko bin Dugu..... “;-----

6 Bahwa tidak benar yang dikatakan Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 4 Nomor Urut 6 pada pokoknya, bahwa Para Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya sertifikat tersebut karena Tergugat telah menerbitkan tidak secara prosedural dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar ;-----
Jawabannya:

-----Yang benar Tindakan Tergugat i.e Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng tidak pernah merugikan Para Penggugat dalam proses penerbitan sertifikat atas nama Sarifuddin bin Sidding i.e Tergugat II Intervensi karena prosesnya sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sertifikat diterbitkan secara prosedural di atas tanah milik Tergugat II Intervensi sehingga proses penerbitan-nya tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

7 Bahwa tidak benar yang dikatakan Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 4 Nomor Urut 7 pada pokoknya, bahwa Tergugat keliru dan tidak benar dalam hal melakukan penerbitan sertifikat tanpa hak dan secara diam-diam dengan sengaja menggunakan jalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prona ;-----

Jawaban ...

Jawabannya:

---Yang benar Tindakan Tergugat i.c Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dalam memproses dan menerbitkan sertipikat atas nama Sarifuddin bin H. Sidding adalah sudah benar karena diterbitkan di atas tanah milik Tergugat II Intervensi dengan jalur prona dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

8 Bahwa tidak benar yang dikatakan Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 4 Nomor Urut 8 dan halaman 5 pada

pokoknya :-----

bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat di atas tanah milik orang tua Para Penggugat telah merugikan Para Penggugat baik secara materil maupun secara inmateril dan bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) sub a s/d g dan ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) dan tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang

baik ;-----

-----Jawabannya :

-----Yang benar Tindakan Tergugat i.c Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dalam proses penerbitan sertipikat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi tidak pernah merugikan Para Penggugat baik secara materil maupun secara inmateril dan tidak bertentangan Pasal 45 ayat (1) sub a s/d g, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) dan Tergugat tetap mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ;-----

9 Bahwa tidak benar yang dikatakan Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 5 Nomor Urut 10 dan halaman 6 pada pokoknya, bahwa Tergugat i.c Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dalam menerbitkan sertipikat tidak beralasan hukum, tidak secara profesional dan bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ;-----

Jawabannya :

Yang benar tindakan Tergugat i.e Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dalam menerbitkan sertipikat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi prosesnya sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ;-----Bahwa untuk jelasnya Tergugat II Intervensi gambarkan silsilah Dugu bin Tanete yaitu pemilik semula atas tanah yang diterbitkan sertipikatnya oleh Tergugat atas nama Sarifuddin bin H.Sidding (Tergugat II Intervensi) sebagai berikut :-----

SILSILA ...


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Keterangan :

- 1 Tanda segitiga = Perempuan
- 2 Tanda Bulat = Laki-laki
- 3 Tanda M = Mati
- 4 Ahli waris Ningko 9 orang, termasuk Tergugat II Intervensi
- 5 Ahli Waris Sila 4 orang = Para Penggugat
- 6 Ahli waris Dugu bin Tanete 2 orang yakni Ningko dan Sila
- 7 Ningko mendapat 4 bagian tanah termasuk di dalamnya tanah Tergugat II Intervensi yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat dan Sila mendapat 7 bagian tanah (vide Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.Btg. halaman 39 baris pertama, kedua dan ketiga).

Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia :

Bahwa dari uraian jawaban dalam pokok perkara di atas, maka cukup jelas tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat semula pemiliknya berasal dari Dugu bin Tanete kemudian pada tahun 1988 Dugu bin Tanete menyerahkan kepada anaknya bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ningko ...

Ningko bin Dugu. Selanjutnya Ningko bin Dugu membagikan kepada anak-anaknya termasuk di dalamnya tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat atas nama Sarifuddin bin H. Sidding (Tergugat II Intervensi). Oleh karena sertifikat diterbitkan Tergugat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi dan bukan di atas tanah milik Para Penggugat, maka secara hukum Tergugat tidak pernah merugikan Para Penggugat dalam proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi. (vide Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor :10/Pdt.G/2011/PN.Btg. halaman 38 alinea kedua dan halaman 30 alinea terakhir sampai halaman 31 dan halaman 40 alinea terakhir sampai halaman 41) ;----Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 29 Mei 2012 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 12 Juni 2012 dan tanggal 05 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang perinciannya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor : 24, Desa Barua/Lonrang, Kecamatan Bantaeng Tengah, Kabupaten Bantaeng, atas nama Wajib Bayar Sila Bin Dugu Persil Nomor : 109 CII (Sesuai dengan aslinya); -----
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jauma, tanggal 04 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya); -----
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Baso Bin Hadaming, tanggal 02 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya); -----
- 4. Bukti ...**
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.Dasing, tanggal 04 Mei 2011 (sesuai dengan aslinya); -----
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Sila Bin Dugu, tanggal 26 Januari 2011 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Barua (Sesuai dengan aslinya); -----
- 6 Bukti-P-6 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Barua/Kelurahan Barua, tanggal 21 September 2011, Surat Ukur tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 1156/Barua/2011, luas 4.679 m², atas nama Syafruddin Bin H. Siddi (foto copy dari foto copy); -----
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Risdalah Pernyataan Permohonan Banding Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2011/PNBtg (Sesuai dengan aslinya); -----
- 8 Bukti P-8 : Foto copy Surat Panggilan Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.Btg, tertanggal 2 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya); -----
- 9 Bukti P-9 : Foto copy Gugatan yang ditujukan ke Ketua PN Bantaeng dalam perkara antara Ramli Bin Sila melawan H. Sidding Bin Silang (Sesuai dengan aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-6 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu :

Saksi Pertama **Syamsuddin**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tinggal di Berua, hanya naik turun berkebun;
- Bahwa Saksi kenal Ramli pada waktu dipanggil tanam cengkeh ;
- Bahwa benar saksi tahu kalau Ramli anaknya Dg. Sila ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anaknya Dg. Sila ;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Sarifuddin yaitu anaknya H. Sidding ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Sarifuddin punya tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tanahnya Sarifuddin ;
- Bahwa saksi tahu tanahnya Ramli yang ditanami cengkeh ;
- Bahwa saksi tahu Ramli peroleh tanah dari Dg. Sila ;
- Bahwa benar saksi tahu luasnya yaitu kurang lebih 1 Ha ;

Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu letaknya, yaitu di Payung-Payung ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya ;-----
- Bahwa saksi tahu bapaknya Sarifuddin bernama H. Sidding ;-----
- Bahwa ibunya Sarifuddin bernama Hj. Niko ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Sarifuddin kemanakannya Dg. Ramli ;-----
- Bahwa benar saksi tahu bapaknya Dg. Ramli bernama Dg. Sila ;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanahnya Dg. Sila itu adalah tanah kering yang ditanami coklat;-
- Bahwa saksi tidak tahu tempatnya tanah dari Dg. Sila yang disertipikatkan, hanya mendengar;-----
- Bahwa yang saksi dengar tanah yang disertipikatkan di Payung-Payung ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau tanah yang disertipikatkan adalah tanah milik Dg. Sila ;----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sertipikatkan ;-----
- Bahwa benar saksi tahu atas nama di sertipikat kata orang Sarifuddin ;-----
- Bahwa benar saksi pernah kerjakan tanahnya Dg. Ramli ;-----
- Bahwa saksi kerjakan tanah Dg. Ramli sejak tahun 1945 dan tanam cengkeh ;-----
- Bahwa benar saksi terakhir kerjakan tanah tersebut sampai meninggal mertua saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah Sarifuddin berada disebelah mana dari tanah Ramli ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat tanahnya Sarifuddin ;-----
- Bahwa benar saksi tahu Hj.Niko punya tanah di Barua ;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanahnya Dg. Ramli di Payung-Payung -----
- Bahwa saksi tidak tahu sampai tahun berapa tanahnya Dg.Ramli di kerjakan dan tanam cengkeh ;-----

- Bahwa benar saksi tahu Dg. Ramli pernah tinggalkan Desa Berua ;-----
- Bahwa benar saksi tahu Dg.Ramli lama tinggalkan kampungnya ;-----
- Bahwa setelah Dg.Ramli pergi, saksi tidak tahu siapa yang kerjakan kebun cengkeh ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Dg. Sila itu bersaudara dengan Hj. Niko ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanahnya Dg. Sila ;-----
- Bahwa benar 3 petak tanahnya Dg. Sila ;-----
- Bahwa benar yang pernah digarap saksi masuk bagian dari tanah Dg. Sila ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Hj.Niko punya tanah berapa petak ;

- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanahnya Hj. Niko ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang disertipatkan itu milik Hj.Niko atau milik Dg.Sila ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, lokasi tanah yang disertipikatkan ;-----

•

Bahwa ...

- Bahwa saksi tahu Payung-Payung itu nama Kampung ;

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Tabbuaka ;

- Bahwa saksi tahu Tambuaka masuk Desa Barua ;

- Bahwa benar umur saksi sekarang 45 tahun ;

- Bahwa saksi tahu kalau yang menanam cengkeh adalah Dg. Ramli ;

- Bahwa kapasitas saksi kerjakan kebun Dg.Sila hanya bantu saja ;-----

- Bahwa benar mertua saksi bertempat tinggal dikebun ;

- Bahwa benar mertua saksi bernama Samaran dan sudah meninggal sekarang ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disertipikatkan itu letaknya diatas tanah yang ditanami cengkeh ;-----

- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah Dg. Ramli di Payung-Payung Desa Berua ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian Hj. Niko ;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disertipikatkan ;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Dg.Sila ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mulai kerjakan tanah Dg.Sila tahun 1945 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Dugu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Sitti ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Sio ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Sangkala ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Salamong ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Samma ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Salih ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Hasbia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Syahrudin ;-----
- Bahwa benar saksi orang Bantaeng ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal yang yang bernama Lahaya ;-----
- Bahwa benar saksi tahu luas tanah Dg.Sila yaitu 1,6 Ha ;-----

Saksi kedua **Koeng**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Ramli Dg.Sila ;-----
- Bahwa saksi tahu Ramli itu anaknya Dg. Sila ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Dg. Sila bersaudara 2 orang dan saudaranya itu bernama : Hj. Niko;---
- Bahwa saksi tahu Dg.Sila sudah meninggal ;

- Bahwa saksi tahu Dg. Ramli masih hidup ;

- **Bahwa ...**
- Bahwa benar Hj. Niko sudah meninggal ;

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Dg. Sila meninggal ;-----
- Bahwa benar saksi hanya tahu Dg.Sila meninggalkan harta berupa tanah kering yang ditanami cengkeh ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sawah Dg. Ramli ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Hj. Niko ;

- Bahwa benar saksi tahu asal usul tanah yang perkarakan dari Turung Dg. Mallu ;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanah yang diperkarakan adalah tanah kebun ;-----
- Bahwa saksi tahu tempatnya yaitu di Payung-Payung ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah kebun ;

- Bahwa benar saksi tahu tanah yang disertipatkan yaitu di Payung-Payung ;-----
- Bahwa benar luas keseluruhan yanah di Payung-Payung adalah kurang lebih 1 ha ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar saksi tahu yang garap kebun itu adalah Ramli ;

- Bahwa benar saksi tahu yang ambil hasilnya adalah Sarifuddin ;

- Bahwa benar saksi tahu yang pelihara kebun tersebut adalah Sarifuddin ;-----
- Bahwa benar saksi tahu Dg.Sila peroleh tanah tersebut dari Turung Dg. Mallu ;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah Ramli atau Sila di Payung-Payung ;-----
- Bahwa benar saksi tahu letak tanah Saripuddin yang digarap di Payung-Payung juga ;---
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Dg.Ramli tanam cengkeh ;-----
- Bahwa Dg.Sila tidak pernah tanam cengkeh dan hanya jati ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah H. Sidding pernah tanam cengkeh ;-----
- Bahwa benar Ramli pernah tinggalkan daerahnya dan ke Maros ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Ramli tidak kerjakan kebunnya ;

- Bahwa saksi tahu yang kerjakan lokasi kebun sekarang adalah Sarifuddin dan ambil hasilnya ;

- Bahwa benar saksi tahu Turung Dg. Mallu pernah kerjakan lokasi kebun ;

- Bahwa benar saksi kenal Dugu yaitu bapaknya Dg. Sila ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Dugu pernah kerjakan lokasi kebun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada hubungan keluarga Turung Dg. Mallu dengan Dg. Sila ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Dugu dan Hj. Niko punya tanah ;-----
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Dg.Sila dengan Turung Dg. Mallu ;-----
- Bahwa saksi tahu Dg. Sila waktu meninggal tidak ada harta yang ditinggalkan, hanya yang ditinggalkan Turung Dg. Mallu ;

Bahwa ...

- Bahwa saksi tidak tahu, tanah yang ditinggalkan dibagi-bagi ke anak-anaknya ;-----
- Bahwa benar saksi kenal adiknya Dg. Sila yaitu Hj. Niko ;

- Bahwa benar saksi tahu Hj.Niko dapat bagian dari Dg.Sila dan tidak diberikan ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Berua ;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanah yang disertipikatkan ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah tersebut yaitu 200 meter ;

- Bahwa benar saksi tahu Sarifuddin yang kelola tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikatnya Sarifuddin ;

- Bahwa saksi tahu ada sertipikatnya karena dengar ;

- Bahwa sertipikat atas nama Sarifuddin ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disertipikatkan Sarifuddin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Sarifuddin peroleh tanah dari mana ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan H.Sidding yaitu bapaknya Sarifuddin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau H.Sidding dan Hj.Niko punya tanah di Payung-Payung ;-----
- Bahwa benar saksi tahu Dg.Sila punya tanah dari neneknya saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu Dg.Sila punya tanah dari cerita ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Dg.Sila kerjakan tanah kebun tersebut ;-----
- Bahwa anaknya Dg.Sila ada 4 orang dan benar saksi tahu nama-namanya yaitu : Ramli, Salu, Hamid dan Ridwan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah Dg.Sila sudah diserahkan ke anak-anaknya ;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanah Dg.Sila itu dari Turung Dg.Mallu karena Dg. Sila anak angkat dari Turung Dg. Malu ;-----
- Bahwa benar selain pohon cengkeh dan jati ada juga pohon kelapa, nangka dan coklat;--
- Bahwa saksi tahu Syafruddin hanya punya satu nama yaitu Syafruddin ;-----
- Bahwa benar pada waktu digelar di Pengadilan Negeri Bantaeng nama Syafruddin tetap dipakai ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Turung Dg. Mallu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu kalau Turung Dg. Ballu itu asli orang Bantaeng karena tinggal di Bantaeng ;

- Bahwa saksi tidak tahu tahun kelahiran Tulung Dg. Mallu ;

Menimbang,

...

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, yang perinciannya sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama Sarifuddin pada tanggal 5 Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional di Jakarta Up.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng (Sesuai dengan aslinya);
- 2 Bukti T-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 210306270769073, tanggal 1 Desember 2001, atas nama Sarifuddin (foto copy dari foto copy);
- 3 Bukti T-3 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Sarifuddin, tanggal 5 Mei 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Berua (Sesuai dengan aslinya);
- 4 Bukti T-4 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 65/D/BR/KEM/V/ 2011, tanggal 5 Mei 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Berua (Sesuai dengan aslinya);
- 5 Bukti T-5 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sarifuddin, tanggal 5 Mei 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Berua (Sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti T-6 : Foto copy Surat Pernyataan Pemberian Hak Atas Tanah (HIBAH) dari Ningko B. Sidding kepada Sarifuddin, tahun 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Berua (Sesuai dengan aslinya); -----
- 7 Bukti T-7 : Foto copy Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai oleh pemohon Sarifuddin, tanggal 5 Mei 2011 (Sesuai dengan aslinya); -----
- 8 Bukti T-8 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak H.Ningko Binti Dugu, tanggal 12 Agustus 2011 (foto copy dari foto copy); -----
- 9 Bukti T-9 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/Desa/Kel. Barua, tanggal 21 September 2011, Surat Ukur tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 156/Barua/ 2011, luas 4.679 m², atas nama Sarifuddin Bin H. Sidding (foto copy dari foto copy); -----
- 10 Bukti T-10 : Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 41/Rpt-PPTA/2011, tanggal 13 Juli 2011 (Sesuai dengan aslinya); -----

11. Bukti ...

- 11 Bukti T-11 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 44/HM-73.03/VIII/2011 tentang Pemberian Hak Milik atas nama H. Riso Bin H. Pala, dkk (30 orang/bidang) atas tanah seluas 122.146 m² di Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, tanggal 19 Agustus 2011 (Sesuai dengan aslinya); -----
- 12 Bukti T-12 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 161/Desa/ Kel. Barua, tanggal 21 September 2011, Surat Ukur tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 156/ Barua/2011, luas 4.679 m², atas nama Sarifuddin Bin H. Sidding (Sesuai dengan aslinya); -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T-2, T-8 dan T-9 berupa foto copy dari foto copy ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-14, yang perinciannya sebagai berikut : -----

- 1 Bukti T.II-1 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.BTG, tanggal 20 Februari 2012 antara Ramli Bin Sila melawan H. Sidding Bin Silang (sesuai dengan aslinya); -----
- 2 Bukti T.II-2 : Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Dugu Bin Tanete (sesuai dengan aslinya); -----
- 3 Bukti T.II-3 : Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayar-an Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988, atas nama Wajib Pajak Dugu B. Tanete (sesuai dengan aslinya); -----
- 4 Bukti T.II-4 : Foto copy Surat Keterangan Penyerahan/Pengakuan dari Dugu B. Tanete selaku pihak pertama dan Ningko BT.Dugu sebagai pihak kedua, tanggal 2 Juli 1988 yang diketahui oleh Kepala Dusun Berupa (sesuai dengan aslinya); -----
- 5 Bukti T.II-5 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak H. Ningko BT. Dugu, tanggal 12 Agustus 2011 (Sesuai dengan aslinya); -----

6. Bukti ...

- 6 Bukti T.II-6 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak H. Ningko BT. Dugu, tanggal 12 Agustus 2011 (Sesuai dengan aslinya); -----
- 7 Bukti T.II-7 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak H. Ningko BT. Dugu, tanggal 12 Agustus 2011 (Sesuai dengan aslinya); -----
- 8 Bukti T.II-8 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak H. Ningko BT. Dugu, tanggal 12 Agustus 2011 (Sesuai dengan aslinya); -----
- 9 Bukti T.II-9 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7303032307690001, tanggal 9 Agustus 2007, atas nama Sarifuddin (Sesuai dengan aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bukti T.II-10 : Foto copy Surat Keterangan Kewarisan Nomor : 025/Ds-Br/Kem/IV/ 2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Barua, tanggal 14 April 2012 (Sesuai dengan aslinya); -----

11 Bukti T.II-11 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 025/DS-Br/Kem/IV/2012, tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Barua (Sesuai dengan aslinya); -----

12 Bukti T.II-12 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa/ Kelurahan Barua, tanggal 21 September 2011, Surat Ukur tanggal 12 Juli 2011, Nomor: 156/Barua/2011, luas 4.679 m2, atas nama Sarifuddin Bin H. Sidding yang diperbaiki pada tanggal 12 April 2012 (Sesuai dengan aslinya); -----

13 Bukti T.II-13 : Foto copy Keterangan saksi yang pernah diterangkan dibawah sumpah oleh Hamid dalam perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/ 2011/PN.BTG, dalam perkara antara Ramli Bin Sila melawan H.Sidding Bin Silang, tanggal 10 Juli 2012 (Sesuai dengan aslinya); -

14 Bukti T.II-14 : Foto copy Keterangan saksi yang pernah diterangkan dibawah sumpah oleh Karim dalam perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/ 2011/PN.BTG, dalam perkara antara Ramli Bin Sila melawan H.Sidding Bin Silang, tanggal 10 Juli 2012 (Sesuai dengan aslinya); -

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dari pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu :

Saksi Pertama **Hamid**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Berua dan sudah lama sejak kecil ;-----
- Bahwa benar saksi kenal Ramli dan adiknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu Ramli bersaudara 5 orang, bernama : Sangkala, Ramli, Salu, Hamid dan Ridwan ;

-
- Bahwa benar saksi tahu kalau Ramli punya tanah yang terletak di Berua tetapi saksi tidak tahu luasnya ;

- Bahwa saksi tahu yang punya tanah itu adalah Sila ;

- Bahwa saksi tahu ada tanah kering dan ada juga tanah sawah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah sawahnya dimana ;-----
- Bahwa saksi tahu, anak-anaknya Sila yang garap ;-----
- Bahwa saksi tahu Sarifuddin tidak pernah menjual ;

- Bahwa benar saksi tahu Sarifuddin punya tanah ;

- Bahwa benar saksi tahu letaknya di Payung-Payung ;

- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah Sarifuddin dari neneknya ke orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi tahu luasnya kurang lebih 4.679 m2 sesuai sertifikat ;-----
- Bahwa saksi tahu luasnya dari ibunya Sarifuddin ;

- Bahwa benar saksi tahu nama ibunya Sarifuddin adalah Niko ;-----
- Bahwa benar saksi tahu nama suaminya Niko adalah H. Sidding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Niko dengan Sila yaitu bersaudara ;-----
- Bahwa Saksi tahu orang tua Sila dan Niko yaitu Dg. Dugu ;-----
- Bahwa benar saksi tahu ada 6 orang anaknya Niko ;-----
- Bahwa benar saksi masih ingat nama-namanya diantaranya yaitu : H. Collo, Sarifuddin, Saini, Hasbiah, Hasanuddin dan Jumani ;-----
- Bahwa benar saksi tahu nama benarnya adalah Sarifuddin ;-----
- Bahwa benar yang saksi kenal Sarifuddin ;-----
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Sangkala dengan Sarifuddin adalah sepupu ;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah sila di Barua ;-----
- Bahwa saksi tahu tempat tanah silan berjauhan dengan tanah Sarifuddin ;-----
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah Sila dari orang tuanya Dugu ;-----
- **Bahwa ...**
- Bahwa saksi tidak tahu Turu Dg. Mangu;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanah Penggugat ada yang ditanami dan ada juga dijual ;-----
- Bahwa benar tanah kering dan tanah sawah masih dikerjakan ;-----
- Bahwa saksi tahu yang kerjakan tanah Sila adalah anaknya ;-----
- Bahwa benar tanah kering Sila ditanami Coklat dan Cengkeh ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu tanamannya masih ada ;-----
- Bahwa benar saksi tahu Sangkala sudah meninggal ;-----
- Bahwa benar saksi pernah ketemu dengan Dugu ;-----
- Bahwa benar saksi tahu Dugu meninggalkan harta atau tanah yang dimiliki oleh Sila dan Niko ;-----

- Bahwa saksi tahu tanah-tanah yang dimiliki Niko berupa tanah kering sedangkan Sila dapat tanah sawah dan tanah kering ;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanah Niko ditanami Kelapa, Coklat dan Cengkeh ;-----
- Bahwa saksi tahu yang kuasa tanah Niko sekarang adalah Sarifuddin ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dikuasai Sarifuddin adalah yang bersertipikat ;-----
- Bahwa benar anak Sila pernah keluar kampung atau merantau ke daerah Maros ;-----
- Bahwa saksi tahu, tidak semua anak Sila tinggalkan kampung ;-----
- Bahwa benar saksi tahu anak-anak Sila yang tinggal di kampung adalah Hamid dan Ridwan ;-----

- Bahwa saksi tahu tanah Sila dikuasai oleh Hamid dan Ridwan ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Sila dengan tanah Niko tidak berdekatan tapi berjauhan ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah keduanya tidak berbeda daerah tapi satu kampung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah yang dikuasai Hamid ada sertifikatnya ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Hamid dan Ridwan itu sudah tahu tanah Niko sudah punya sertifikat dan tahu dari pemerintah ;-----
- Bahwa benar saksi melihat sertifikat melalui pemerintah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikatnya ;-----
- Bahwa saksi tahu Niko tidak punya anak bernama Safruddin tapi Sarifuddin ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Sila dengan tanah Niko tidak ada betas jalanan tapi berjauhan;--
- Bahwa benar saksi tahu luas tanah yang dikuasai Niko yang diberikan dari Dugu adalah lebih kurang 1 (satu) Ha ;-----
--
- Bahwa benar saksi tahu kalau pohon cengkeh masih ada ;-----
- Bahwa benar saksi tahu adanya Dugu ada 2 (dua) orang yakni Sila dan Niko ;-----
• **Bahwa ...**
- Bahwa benar saksi tahu bagian Sila dan Niko ;-----
- Bahwa saksi tahu bagian Sila 7 (tujuh) kelompok sedangkan bagian Niko 4 (empat) kelompok ;-----

- Bahwa saksi tahu kalau 4 bagian kelompok tidak pernah diberikan kepada anak-anaknya Sila tapin ke anak-anaknya Niko ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau yang 4 kelompok bagian itu tidak pernah diberikan kepada sepupunya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah yang diberikan Niko ke Sarifuddin, yaitu :-----

Sebelah Utara : Saamu, Hj.Nurul dan Hj. Taju ;-----

Sebelah Timur : Hasbia dan Hasanuddin ;-----

Sebelah Selatan : H. Juma, Somma dan H. Massa ;-----

Sebelah Barat : Saleh ;-----

- Bahwa benar saksi pernah jadi saksi di Pengadilan Negeri Bantaeng ;-----
- Bahwa benar saksi tahu hal yang disaksikan waktu itu hal yang disengketan disini ;-----
- Bahwa benar saksi diperlihatkan bukti T.II.Intv-13 jempol saksi ;-----
- Bahwa benar saksi tahu dijempol tadi ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau yang ditempol itu benar ;-----
- Bahwa saksi tahu yang tanah dan kuasai pohon nangka, mangga, cengkeh dan kelapa adalah anak-anaknya Niko ;-----

Saksi kedua **Anwar Karim**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jagong ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal
Sila ;-----
- Bahwa benar saksi tahu anak-anaknya Sila, diantaranya Sangkala, Ramli, Hamid, Salu dan Ridwan ;

- Bahwa benar saksi tahu H. Sidding itu adalah Ipar dari Sila ;-----
- Bahwa saksi tahu, Niko dengan Sila adalah bersaudara ;

- Bahwa benar saksi tahu anak-anak dari Niko, diantaranya Hj.Collo, Hasbia, Hasanuddin, Sarifuddin, Saini dan Jumanis ;

- Bahwa benar saksi tahu Sila punya 7 (tujuh) tempat yakni tanah kering dan tanah sawah;
- Bahwa benar saksi tahu tanah Sila dengan tanah Niko ada yang berdekatan ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau H. Sidding punya tanah ;

- Bahwa saksi tahu banyak tanahnya H.Sidding ;

- **Bahwa ...**
- Bahwa benar saksi tahu Ramli itu anak dari Sila ;-----
- Bahwa saksi tahu Sarifuddin itu anak dari Niko ;

- Bahwa benar saksi tahu Sarifuddin punya tanah ;

- Bahwa benar saksi tahu kalau tanahnya Sarifuddin sudah bersertipikat ;-----
- Bahwa saksi tahu dari orang kalau ada sertipikatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Ramli belum tahu ada sertifikatnya ;

- Bahwa saksi tahu kalau yang kerjakan tanah Sarifuddin adalah dia sendiri ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau yang kerjakan tanahnya Ramli adalah Ramli sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Ramli ;

- Bahwa benar saksi tahu luas tanah Hj.Niko keseluruhan adalah 163 are ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau pernah digugat di Pengadilan ;

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Hj. Niko, Sila, H. Sidding dan Dugu karena pernah satu rumah ;

- Bahwa benar saksi tahu bagian Hj.Niko 4 bagian dan Sila 7 bagian ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau 4 bagian Hj.Niko diserahkan ke Sarifuddin untuk dikelola;
- Bahwa benar bagian Sila yang kerjakan adalah Sila sendiri ;-----
- Bahwa benar setelah Sila meninggal tanah tersebut dikerjakan oleh anak-anaknya dan kemudian dibagi ke-5 orang anaknya ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau bagian Ramli dan Salu bersaudara dikerjakan masing-masing bagian ;

- Bahwa saksi tahu tanah-tanah tersebut ditanami Jagung dan Kacang-kacangan ;-----
- Bahwa saksi tahu H.Sidding tidak pernah kerjakan tanah milik Sila ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu tentang Ramli itu suka merantau dan bagiannya sudah dijual ;---
- Bahwa benar saksi tahu kalau 4 bagian itu berupa 1 kebun dan 3 sawah ;-----
- Bahwa tanah yang berupa kebun tersebut diatasnya terbit SHM objek sengketa ;-----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah yang bermasalah, yaitu :

Sebelah

Timur : Jalan ;-----

Sebelah Barat : Saleh ;

Sebelah Selatan : Hasbia dan H.
Juma ;-----

Sebelah

Utara : Sau ;-----

- Bahwa benar saksi tahu jarak antara tanah Sila dengan Hj.Niko yaitu kurang lebih 1 km;-
- Bahwa saksi tahu kalau Sila tidak pernah menanam cengkeh di tanah Hj. Niko ;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanah milik Hasbia itu diperoleh dari Hj. Niko ;-----

•

Bahwa ...

- Bahwa benar saksi tahu kalau tanah Hasbia itu satu kesatuan dengan tanah Sarifuddin ;-
- Bahwa benar saksi pernah jadi saksi di Pengadilan Negeri Bantaeng, perkara antara H. Sidding dengan Ramli Dg. Sila dan yang disengketakan yakni tanah yang disertipatkan;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat keterangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi baca sendiri baru ditandatangani ;

- Bahwa benar saksi hadir pada waktu pembagian harta ;-----

- Bahwa benar menurut saksi Sila dapat bagian ;

- Bahwa benar saksi tahu yang hadir pada waktu pembagian harta yaitu Saksi sendiri, Sila, Hj. Niko dan Dugu ;

- Bahwa kepentingan saksi hadir dipembagian harta karena saksi dipanggil ;-----

- Bahwa saksi dipanggil waktu itu untuk tanam kacang tanah ;-----

- Bahwa alasannya sampai saksi dipanggil tanam kacang karena tidak ada pekerja ;-----

- Bahwa sebelum saksi dipanggil untuk tanam kacang, saksi tinggal di Kota ;-----

- Bahwa benar saksi tahu nama isterinya H. Sidding yaitu Hj. Niko ;-----

- Bahwa benar saksi tahu H.Sidding itu hanya satu isterinya ;

- Bahwa benar saksi tahu luas tanah yang disengketakan yaitu : 163 are ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat ;-----

- Bahwa benar saksi tahu luas tanah yang disertipikatkan oleh Sarifuddin, yaitu : -----

Sebelah Timur : Hasanuddin dan

Hasbiah ;-----

Sebelah

Barat : Saleh ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah

Selatan : Summa ;-----

Sebelah Utara : Hj.Nurul dan H. Taju serta Gassing ;

- Bahwa benar saksi tahu anak-anak kandung dari Hj. Niko, yaitu : Sarifuddin, Hasbiah Hasanuddin, Saini (almarhum), Hj. Collo, yang satunya lupa namanya ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Hj.Niko dengan H. Sidding punya anak bernama Sarifuddin dan tidak ada yang namanya Safruddin ;-----
- Bahwa benar saksi tahu yang namanya Hasbiah yaitu saudaranya Sarifuddin ;-----
- Bahwa benar saksi tahu yang membuat surat pernyataan yaitu di Pengadilan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa saksi tandatangan surat pernyataan di rumahnya Pak H. Lahaya ; -----

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya secara lisan dipersidangan tanggal 07 Agustus 2012 dan Tergugat mengajukan kesimpulannya melalui Kesekretariatan Sub Bagian Umum pada tanggal 09 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, tertanggal 21 September 2011, Surat Ukur Nomor : 156/Barua/2011 tanggal 12 Juli 2011 luas 4.679 M² atas nama Syafruddin Bin H.Siddi ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 8 Mei 2012 , yang mana dalam Jawabannya Tergugat tidak mencantumkan Eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa :-----

- Bahwa surat gugatan para Penggugat adalah surat gugatan yang kabur, dengan alasan;-

a Sertipikat yang dimiliki Tergugat II Intervensi adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Sarifuddin bin H. Sidding, sedangkan yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah sertipikat hak milik atas nama Syarifuddin bin H. Siddi sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat halaman 2 berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah

Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/Desa Barua,

Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tertanggal 21 September 2011,

Surat Ukur Nomor : 156/Barua/2011 tertanggal 12 Juli 2011 seluas 4.679

M² (empat ribu

enam ...

enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Syafruddin bin H
Siddi;-----

b Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II
Intervensi luasnya adalah 4.679 M² (empat ribu enam
ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), sedangkan
tanah yang didalilkan para Penggugat dalam surat
gugatannya pada halaman 2 Nomor Urut 1 adalah
“seluas ± 160 Ha (kurang lebih seratus enam puluh
Hekto Are) dan masih pada halaman 2 Nomor Urut 2
didalilkan oleh Para Penggugat “seluas ± 1.60 Ha.
(kurang lebih 16.000
M²) ;-----

c Asal tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II
Intervensi sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/
Desa Barua atas nama Sarifuddin bin H. Sidding dari
Kakek Tergugat II Intervensi bernama Dugu bin
Tanete, sedangkan dalam surat gugatan Para
Penggugat didalilkan asal tanah seluas ± 160 Ha
(kurang lebih seratus enam puluh Hetto Are) dan
seluas ± 1.60 Ha (kurang lebih 16.000 M²) “berasal
dari Turung bin
Mallu.”;-----

d Tanah yang dikuasai dan yang dimiliki oleh Tergugat
II Intervensi scbelum terbit sertipikatnya adalah P.2
atau Reg. 36 P2 atau Kohir P.II, sedangkan status
tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat
gugatannya halaman 2 berbunyi: Persil Nomor : II.D,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir Nomor : 109

CI” ;-----

e Tanah yang dikuasai dan yang dimiliki Tergugat II Intervensi sesuai sertifikat diperoleh dari ibu kandung Tergugat II Intervensi bernama Ningko bin Dugu dimana Ningko bin Dugu memperoleh karena pemberian dari Dugu bin Tanete pada tahun 1988 (tepatnya pada tanggal 2 Juli 1988), sedangkan dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 3, bahwa tanah telah dibagi-bagikan H. Sidding kepada anak-anaknya vide surat gugatan Para Penggugat halaman 3 Nomor Urut 5 berbunyi: ‘H.Sidding dst..... obyek tanah tersebut telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya’;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Surat Gugatan para Penggugat Kabur tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek kepentingan para Penggugat yang dirugikan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tertanggal 21 September 2011, Surat Ukur Nomor : 156/Barua/2011 tanggal 12 Juli 2011 luas 4.679 M² pemegang Hak atas nama Syafruddin Bin H. Siddi yang mana aspek kepentingan tersebut akan menunjukkan adanya posisi hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan pada perkara a quo ;-

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya “pembuktian bebas” yang paralel dengan asas dominus litis, yaitu hakim yang memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri beban pembuktian, luas pembuktian, penilaian pembuktian maupun dalam menentukan alat-alat bukti yang digunakan untuk pembuktian suatu fakta dan tidak terikat pada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, ayat (1) Eksepsi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; ayat; (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; ayat; (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang bahwa aspek adanya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat terhadap terbitnya obyek sengketa a quo akan menunjukkan hubungan hukum para Penggugat terhadap obyek sengketa a quo yang mana hubungan hukum tersebut secara formil merupakan aspek yang bersifat Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji ada tidaknya kepentingan para Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo, Majelis Hakim mempedomani menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*” ;-----

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa semula orang tua para Penggugat memiliki sebidang tanah darat dalam bentuk perkebunan seluas $\pm 1,60$ Ha, (kurang lebih 16.000 M²) yang berasal dari Turung Bin Mallu (orang tua angkat) Sila bin Dungu selaku orang tua para Penggugat yang merupakan harta peninggalan orang tua para Penggugat yang dikuasai sejak tahun 1942 secara turun temurun sampai tahun 1975 dan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1976 sehingga obyek tanah tersebut diambil alih penguasaannya oleh Kakek para Penggugat atas nama Dugu bin Tanete;-----

Menimbang, bahwa mengingat Kakek Para Penggugat Dugu Bin Tanete meninggal dunia pada tahun 2000 Para Penggugat bermaksud untuk mengambil alih kembali objek tanah milik orang tua Penggugat, namun para Penggugat dihalang-halangi oleh keluarga Para Penggugat sendiri yakni pamannya atas nama H. Sidding dan ternyata obyek tanah tersebut telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dan ternyata sebagian dari luas obyek tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/Barua Surat Ukur Nomor : 156/Barua/2011 tanggal 12 Juli 2011 luas 4.679 M² pemegang Hak Saripuddin Bin H. Sidding yang menjadi obyek perkara a quo ;-----

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya pada posita 8, para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat diterbitkan di atas objek tanah milik orang tua para Penggugat tanpa hak dan secara diam-diam sehingga para Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun secara in materiil ;-----

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa tindakan Tergugat In Casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dalam proses penerbitan sertipikat a quo milik Tergugat II Intervensi tidak pernah merugikan para Penggugat baik secara materiil maupun secara inmateriil; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Penggugat, Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi agar dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) untuk mengetahui dan memastikan lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa namun sampai pada Persidangan tahap Kesimpulan, para pihak tidak memenuhi saran Majelis tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses jawab menjawab di antara para pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim akan menguji apakah para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Sertipikat a quo ;-----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah ada atau tidak ada kepentingan para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya Sertipikat a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah para Penggugat secara hukum memiliki hubungan hukum dengan tanah yang tercantum dalam sertipikat a quo? ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan dalam perkara a quo, Para Penggugat mengajukan beberapa bukti untuk menunjukkan bahwa para Penggugat memiliki tanah yang tercantum dalam sertipikat a quo, yakni” ;-----

- a Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Sila bin Dugu (Bukti-P-1) ;-----
-
- b Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Jauma tertanggal 04 Mei 2010 (Bukti P-2);

- c Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Baso bin Hadaming tertanggal 04 Juli 2010 (Bukti P-3);-----
- d Foto Copy Surat Pernyataan atas nama H. Dasing tertanggal 04 Mei 2011 (Bukti P-4) ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti yang diajukan oleh Para Penggugat untuk menunjukkan kepemilikan para Penggugat terhadap tanah yang secara administratif tercatat dalam persil Nomor : II.D, Kohir Nomor : 109 CI ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang diajukan oleh para Penggugat sebagai dasar kepemilikan terhadap tanah yang tercantum dalam obyek sengketa merupakan jenis bukti yang tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menentukan bahwa : “Tanda pembayaran/ pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2504 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa : “ Surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu walaupun nama seseorang telah tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik” dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Pertanian (PMPA) Nomor : 2 tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 26/DDA/1970 bahwa yang dianggap sebagai bukti Hak adalah bukti Surat Pajak (hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960

sementara ...

sementara bukti P-1 menunjukkan bahwa IPEDA tersebut diterbitkan pada tahun 1972 dengan demikian berdasarkan norma-norma hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Surat IPEDA yaitu bukti P-1 yang diajukan para Penggugat secara hukum tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan ;-----

Menimbang, bahwa selain tidak dapat dijadikan sebagai bukti Kepemilikan, bukti P-1 berupa IPEDA yang menunjuk lokasi tanah di dalam persil Nomor : II.D, Kohir Nomor : 109 CI; yang dijadikan dalil kepemilikan oleh para Penggugat ternyata secara administratif berbeda dengan asal tanah yang tercantum dalam Sertipikat a quo yang mana berdasarkan bukti T.II-2 dan T.II-3 bahwa tanah yang tercantum dalam Sertipikat a quo berasal dari tanah yang tercatat pada Kohir 36. PII sehingga dengan perbedaan data administratif tersebut menunjukkan tanah yang dianggap dimiliki oleh Para Penggugat berbeda dengan lokasi tanah yang tercantum dalam Sertipikat a quo sehingga secara hukum Para Penggugat tidak memiliki hubungan dengan penerbitan Sertipikat a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jauma, Hadaming dan H. Dasing (vide bukti P-2, P-3 dan P-4) yang diajukan oleh para Penggugat untuk menunjukkan kepemilikan terhadap tanah yang tercantum dalam obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 dan P-4 menurut Majelis Hakim pada intinya menerangkan bahwa tanah kebun yang terletak di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Bantaeng sebagaimana tercantum dalam sertipikat a quo merupakan tanah milik para Penggugat yang didapat dari ayahnya yang bernama Sila bin Dugu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Sila bin Dugu mendapatkan tanah kebun tersebut dari ayah angkatnya, Turung bin Mallu ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 dan P-4 meskipun berupa Surat Pernyataan yang disertai dengan Materai, namun menurut Majelis Hakim bukti-bukti P-2, P-3 dan P-4 tersebut dibuat secara sepihak dan tidak mengandung unsur obyektifitas karena ketiga bukti surat tersebut yang menurut para Penggugat menunjukkan bahwa tanah kebun yang terletak di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng adalah tanah milik para Penggugat yang didapat dari ayahnya yang bernama Sila bin Dugu dan Sila bin Dugu mendapatkan tanah tersebut dari ayah angkatnya yaitu Turung bin Mallu namun setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan ketiga bukti tersebut ternyata ketiganya tidak menyebutkan batas-batas tanahnya selain itu ketiga orang tersebut dalam pernyataannya tidak pernah diucapkan dalam persidangan yang resmi, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan ketiga pihak yang memberi keterangan tidak pernah dihadirkan di hadapan

persidangan ...

persidangan bukan merupakan fakta hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang menyatakan bahwa “ Surat Bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di Persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) sehingga menurut Majelis Hakim bukti P-2, P-3 dan P-4 secara hukum harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan tanah yang tercantum dalam obyek sengketa a quo, selama persidangan perkara a quo berlangsung, para Penggugat mengajukan 2 orang Saksi, yakni Syamsuddin dan Koeng, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah menerangkan pada pokoknya bahwa Sila bin Dugu memiliki sebidang tanah di dusun Payung-Payung yang mana menurut keterangan Saksi Koeng berdasarkan informasi berupa cerita yang diperoleh dari ayah Ko'eng yang bernama Liwang bahwa tanah yang dimiliki Sila bin Dugu tersebut berasal dari Turung Bin Mallu namun Saksi Koeng tidak mengetahui apakah tanah yang tercantum dalam Sertipikat a quo adalah tanah yang sama dengan tanah yang dimiliki oleh Sila bin Dugu hasil pemberian Turung bin Mallu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Syamsuddin pada pokoknya menerangkan bahwa tahu kalau Sila bin Dugu memiliki tanah di Dusun Payung-Payung dan juga mengetahui kalau H. Sidding (ayah dari Tergugat II Intervensi) juga memiliki tanah di Payung-Payung namun Saksi Syamsuddin hanya mengetahui tentang tanah milik Ramli berasal dari Daeng Sila namun tidak memberi keterangan bahwa tanah Daeng Sila tersebut berasal dari pemberian Turung bin Mallu dan Saksi Syamsuddin tidak tahu lokasi tanah yang tercantum dalam sertipikat a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim menemukan 2 fakta, Pertama, bahwa Saksi Syamsuddin dan Saksi Koeng tidak mengetahui, melihat atau mendengar secara langsung bahwa Sila bin Dugu memiliki tanah di Dusun Payung-Payung yang bersumber dari pemberian Turung bin Mallu sebagaimana yang didalilkan para Penggugat, sehingga keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang sifatnya subyektif berbasis penilaian pribadi seseorang terhadap sebuah realitas yang mana keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum karena kedua saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung terhadap sebuah obyek. Kedua, dari keterangan kedua saksi, yakni Saksi Syamsuddin dan Saksi Koeng tidak mampu memastikan dan mengetahui apakah tanah yang dianggap dimiliki oleh Sila bin Dugu merupakan tanah yang tercantum dalam Sertipikat a quo sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Syamsuddin dan Saksi Koeng secara hukum harus ditolak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diurai di atas berupa bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/Barua Surat Ukur Nomor : 156/Barua/2011 tanggal 12 Juli 2011 luas 4.679 M² pemegang Hak atas nama Sarifuddin Bin H. Sidding yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga karena tidak adanya hubungan hukum para Penggugat terhadap Sertipikat a quo maka secara Mutatis Mutandis menurut hukum penerbitan Sertipikat a quo tidak memiliki unsur merugikan terhadap kepentingan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalil para Penggugat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/Barua Surat Ukur Nomor : 156/Barua/2011 tanggal 12 Juli 2011 luas 4.679 M² pemegang Hak atas nama Saripuddin Bin H. Sidding sangat merugikan kepentingan dari para Penggugat, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; ---

Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan secara nyata merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena di dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*poit d’interest point d’action*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*) ;-----

Menimbang, bahwa Kepentingan kerugian yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sifatnya adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan tersebut, jadi kepentingan kerugian di sini tidak bersifat derivatif ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak ada kerugian yang secara nyata dialami oleh para Penggugat akibat dikeluarkannya Surat Keputusan aquo oleh Tergugat sehingga gugatan para Penggugat tidak memenuhi asas poit d’interest point d’action yakni tiada gugatan tanpa kepentingan hukum dalam hal ini Kepentingan hukum (*legal interest*) penggugat tidak ada

yang ...

yang dirugikan secara nyata sehingga secara hukum Gugatan para Penggugat Tidak diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;-----

--

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan para Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Mengingat, Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ; -----
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.507.000.-(lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2012 oleh kami H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, DESY WULANDARI, S.H., dan IRVAN MAWARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ABDUL RAIS, S.H.,M.H., Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi ;-----

HAKIM ...
HAKIM ANGGOTA I, HAKIM KETUA
MAJELIS,

DESY WULANDARI, S.H., H. SATIBI HIDAYAT
UMAR, S.H.,

HAKIM ANGGOTA II,

IRVAN MAWARDI, S.H.,
PANITERA PENGANTI.

ABDUL RAIS, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Meterai -----	Rp.
	12.000.-	
2	Biaya Redaksi -----	Rp.
	5.000.-	
3	Biaya -----	Panggilan
		Rp.410.000.-
4	Biaya Proses -----	Rp.
	50.000.-	
5	Biaya -----	Pendaftaran
		Rp. 30.000.-
	J u m l a h	
		Rp.507.000.-
		(lima ratus tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)